



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
ANGGARAN 2024

A. URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada masa lalu dan saat ini tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yg disinkronkan dengan pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2024, diantaranya:

1. **Visi** Pemerintah Daerah **“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”** (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)
 - a. Berkualitas, Sumberdaya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.
 - b. Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
 - c. Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
 - d. Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.
 - e. Aman, Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.
 - f. Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.
2. **Misi** untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak:
Sumberdaya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat

dan berahlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah;

- b. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis:
Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk beraktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat;
 - c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik:
Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung abung Barat dengan efektif, efisien, dan akuntabel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah;
 - d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan:
Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian;
 - e. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota:
Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.
3. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
 4. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai urusan dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. substansi APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA.

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- 4) Pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Dana transfer

- 1) Pemberian Dana Desa kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 2) Pemberian Alokasi Dana Desa dan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati.
- 3) Pemberian alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan besaran Bagi

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Keputusan Bupati.

- 4) Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Gubernur.
- 5) Dalam hal Peraturan Bupati yang mengatur Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi belum ditetapkan, Pemerintah Desa dapat mempedomani pagu indikatif yang disampaikan oleh Bupati.

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

Pemerintah Desa dapat menganggarkan pendapatan lain-lain setelah mendapatkan kepastian menerima pendapatan lain-lain tersebut.

B. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desayang terdiri atas sub bidang:

- 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, antara lain ;
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - e) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
 - g) Penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga;
- 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);

- b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
- c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang bersifat reguler);
 - b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musyawarah dusun, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa);
 - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desadan seluruh dokumen terkait);
 - e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) Penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan lain-lain diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - h) Pengembangan Sistem Informasi Desa Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga);
 - i) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) (yang menjadi wewenang Desa);
 - j) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
 - k) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
- 5) pertanahan.
 - a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e) Penyuluhan Pertanahan;
 - f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1) pendidikan;
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - b) (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dan lain-lain);

- c) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dan lain-lain);
 - d) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - f) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - h) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - i) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
 - j) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 2) kesehatan;
- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan/Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa/Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin);
 - b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan);
 - d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- a) Pemeliharaan Jalan Desa;
 - b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 - f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - h) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);

- n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - p) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - q) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - r) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa; dan
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura /Batas Desa;
- 4) kawasan permukiman;
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi);
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi);
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah);
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah;
 - p) Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - r) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup; dan
 - d) Kehutanan.
- 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi dan penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll);
 - c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

- d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa.
 - e) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
- 7) energi dan sumber daya mineral;
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- 8) pariwisata;
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik; dan
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol);
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
- 2) kebudayaan dan keagamaan;
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan
 - f) Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
 - g) Pembinaan Kelembagaan.
- 3) kepemudaan dan olah raga;
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;

- e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga.
- 4) kelembagaan masyarakat
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK; dan
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - e) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) kelautan dan perikanan;
 - a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan lain-lain); dan
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain);
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain);
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana; dan
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - c) Peningkatan kapasitas BPD.
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak; dan
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesan Non-Pertanian.
 - 6) dukungan penanaman modal;
 - a) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa); dan
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - 7) perdagangan dan perindustrian.

- a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - d) Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi; dan
 - e) produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain).
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.
- 1) penanggulangan bencana;
 - a) Penanggulangan bencana
 - 2) keadaan darurat;
 - a) keadaan darurat
 - 3) keadaan mendesak.
 - a) Keadaan mendesak

Untuk setiap bidang dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 4 (empat) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja tak terduga. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang, sub bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai,
 - a) Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa dengan anggaran yang bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, terhitung mulai bulan Januari.
 - b) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.
 - c) Jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS bersumber dari ADD sesuai kemampuan desa.
 - d) Tunjangan Hari Raya. Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Tunjangan Hari Raya dengan besaran maksimal total sebesar penghasilan tetap.
 - e) Penghasilan tetap ke-13 (ketiga belas) Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan penghasilan ke-13 (ketiga belas) dengan besaran maksimal total sebesar penghasilan tetap.
 - f) BPD mendapatkan tunjangan jabatan yang dibayarkan setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
 - g) Selain dari tunjangan jabatan BPD berhak mendapatkan tunjangan kinerja yang bersumber dari PADes sesuai dengan kemampuan keuangan desa, ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Tunjangan Kinerja BPD.
 - h) Tunjangan ke-13 dan tunjangan hari raya BPD dapat diberikan

sebesar tunjangan jabatan yang dianggarkan di APB Desa yang bersumber dari ADD atau PADes sesuai kemampuan keuangan Desa.

i) Honorarium Staf Desa

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa dapat mengadakan tenaga kontrak sebagai staf Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai Perangkat Desa berupa Honorarium Staf Desa yang bersumber dari ADD atau sumber dana lain selain Dana Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

2. Barang dan Jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain:

a. Honorarium tim atau petugas/panitia pelaksana kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagai pelaksana kegiatan. Selain diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, honorarium juga dapat diberikan kepada anggota tim atau petugas pelaksana kegiatan selain Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa antara lain anggota tim, lembaga kemasyarakatan desa, narasumber, pelatih, tenaga ahli yang penganggaran dilakukan sesuai dengan kewajaran beban tugas yang berorientasi dalam output pelaksanaan kegiatan.

b. upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas.

c. belanja barang perlengkapan kantor.

d. belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Tim Pelaksana Kegiatan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

e. belanja jasa sewa.

f. belanja operasional perkantoran antara lain belanja rekening telepon, internet, air, listrik, belanja surat kabar, paket pengiriman dan benda-benda pos, belanja telepon, internet, air dan listrik yang direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah penghematan.

g. belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas digunakan untuk menganggarkan perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dan penggantian suku cadang kendaraan. Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas untuk biaya penggantian ban paling banyak sekali dalam setahun.

h. belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas.

i. belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.

j. belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.

k. belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan/bimtek/kursus/penataran, menerima tamu dan sejenisnya.

l. Belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi.

m. belanja pemeliharaan kantor desa.

n. belanja barang pada masyarakat/kelompok yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Belanja Barang dan Jasa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa serta peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

4. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dianggarkan dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan, yang meliputi :

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

2) pencairan dana cadangan; dan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. pengeluaran pembiayaan, yang terdiri dari :

1) pembentukan dana cadangan; dan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

2) penyertaan modal.

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - b. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
 - c. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - b. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen meliputi:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - 3) peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
 - 4) peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - 5) peraturan Desa mengenai Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 6) peraturan Desa mengenai Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
 - 7) peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal dan analisa kelayakan penyertaan modal, bagi Desa yang merencanakan Penyertaan Modal; dan
 - 8) berita acara hasil musyawarah BPD.
 - c. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa (Perangkat Desa dan BPD) terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - d. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 - e. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
 - f. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - g. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - h. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

- i. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf j dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- j. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf i Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat atas nama Bupati.
- k. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2024 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2023 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Menyikapi Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa, terkait pemberian honorarium lembaga selain insentif Rukun Tetangga dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dengan mengedepankan upaya, peran dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Optimalisasi dan dukungan pendanaan terhadap Tim Penggerak PKK Desa dan dasawisma desa khususnya dalam dukungan pelaksanaan lomba/penilaian dan peningkatan kapasitas Tim Penggerak PKK Desa dan dasawisma.
4. Pemerintah Desa yang ingin melakukan pembangunan kantor desa atau pembangunan ruang pelayanan terpadu harus dikonsultasikan ke Camat dan terintegrasi dengan evaluasi APB Desa oleh Camat.
5. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APB Desa anggaran untuk pembangunan jaringan internet dan kegiatan pengelolaan website desa termasuk di dalamnya implementasi Sistem Informasi Administrasi Desa.
6. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan Pengisian/Pemilihan BPD agar menganggarkan dalam APB Desa.
7. Pemerintah Desa wajib melakukan pengadaan barang dalam keadaan baru.
8. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi

masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

9. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan pengelolaan Pemberdayaan Ekonomi khususnya BUM Desa agar berdaya hasil dan berdaya guna serta berdampak bagi perekonomian desa.
10. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa agar melakukan :
 - a. melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
 - b. agar seluruh PADesa dan pendapatan lain-lain yang masih dikelola dan disimpan pada rekening tersendiri untuk disetorkan pada 1 (satu) rekening kas desa dan penggunaannya harus melalui mekanisme APB Desa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Untuk terciptanya asas transparansi pengelolaan keuangan desa, agar Pemerintah Desa menyampaikan dan mengumumkan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun 2023 dan APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media infomasi berupa antara lain: website desa atau papan informasi.
11. Tidak melakukan Pemetaan Batas Desa sepihak melalui pihak ketiga dengan berkoordinasi dengan Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Menghindari kegiatan yang bersifat multi years dan dalam hal memang harus dilaksanakan, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
13. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.